



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK/87/HK.01.02/MK/2024

TENTANG

PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG
AKTIVITAS DESAIN TEKSTIL, *FASHION* DAN *APPAREL* SUBBIDANG KREASI
FASHION READY TO WEAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Bidang Aktivitas Desain Tekstil, *Fashion* dan *Apparel* Subbidang Kreasi *Fashion Ready to Wear*;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);

6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 78 Tahun 2014 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan, Golongan Pokok Produksi Industri Pakaian Jadi, Area Kerja Desain Busana,
11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Tekstil Bidang Industri Kain Batik;
12. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 134 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi Golongan Pokok Kegiatan Hiburan, Kesenian, dan Kreativitas Bidang Tata Artistik Film;
13. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 209 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Pakaian Jadi Bidang Teknologi Fesyen dan Desain Fesyen;
14. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 266 Tahun 2020 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Tekstil Bidang Penyempurnaan Tekstil;
15. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 240 Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya Bidang Aktivitas Desain

Tekstil, *Fashion* dan *Apparel* Subbidang Kreasi *Fashion Ready to Wear*;

16. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 126 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Lainnya Bidang Desain Grafis dan Desain Komunikasi Visual;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG AKTIVITAS DESAIN TEKSTIL, *FASHION* DAN *APPAREL* SUBBIDANG KREASI *FASHION READY TO WEAR*.

KESATU : Menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Aktivitas Desain Tekstil, *Fashion* dan *Apparel* Subbidang Kreasi *Fashion Ready to Wear*; yang selanjutnya disebut Skema KKNi Bidang Bidang Aktivitas Desain Tekstil, *Fashion* dan *Apparel* Subbidang Kreasi *Fashion Ready to Wear*; sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : KKNi Bidang Aktivitas Desain Tekstil, *Fashion* dan *Apparel* Subbidang Kreasi *Fashion Ready to Wear*; sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. Jenjang Kualifikasi 3 (tiga) Bidang Aktivitas Desain Tekstil, *Fashion* dan *Apparel* Subbidang Kreasi *Fashion Ready to Wear*;
- b. Jenjang Kualifikasi 4 (empat) Bidang Aktivitas Desain Tekstil, *Fashion* dan *Apparel* Subbidang Kreasi *Fashion Ready to Wear* ;
- c. Jenjang Kualifikasi 5 (lima) Bidang Aktivitas Desain Tekstil, *Fashion* dan *Apparel* Subbidang Kreasi *Fashion Ready to Wear* ;
- d. Jenjang Kualifikasi 6 (enam) Bidang Aktivitas Desain Tekstil, *Fashion* dan *Apparel* Subbidang Kreasi *Fashion Ready to Wear*; dan
- e. Jenjang Kualifikasi 7 (tujuh) Bidang Aktivitas Desain Tekstil, *Fashion* dan *Apparel* Subbidang Kreasi *Fashion Ready to Wear*.

- KETIGA : KKNi Bidang Aktivitas Desain Tekstil, *Fashion* dan *Apparel* Subbidang Kreasi *Fashion Ready to Wear* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan untuk:
- a. pengembangan program dan pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi;
 - b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
 - c. pengembangan sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen, seleksi, dan sistem karier; dan
 - b. pengakuan dan penyetaraan kualifikasi.
- KEEMPAT : KKNi Bidang Aktivitas Desain Tekstil, *Fashion* dan *Apparel* Subbidang Kreasi *Fashion Ready to Wear* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Teknis Pelaksanaan Kaji Ulang KKNi Bidang Aktivitas Desain Tekstil, *Fashion* dan *Apparel* Subbidang Kreasi *Fashion Ready to Wear* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2024

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan



Sigit Joko Poernomo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK/87/HK.01.02/MK/2024
TENTANG
PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI
NASIONAL INDONESIA BIDANG
AKTIVITAS DESAIN TEKSTIL, *FASHION*
DAN *APPAREL* SUBBIDANG KREASI
FASHION READY TO WEAR

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA
BIDANG AKTIVITAS DESAIN TEKSTIL, *FASHION*, DAN *APPAREL*
SUBBIDANG KREASI *FASHION READY TO WEAR*

I. Jenjang Kualifikasi 3

1. Kodefikasi

M.74FAS01 Kualifikasi 3 Bidang Aktivitas Desain Tekstil, *Fashion* dan *Apparel* subbidang Kreasi *Fashion Ready to Wear*.

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi:

- a. memiliki kemampuan untuk melakukan serangkaian tugas terkait pembuatan *sample pattern* dan *sample product* berdasarkan pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip, konsep, aturan, dan proses kerja yang telah ditentukan terkait pembuatan *sample pattern* dan *sample product ready to wear*;
- b. mampu memilih sejumlah prosedur untuk memecahkan masalah yang lazim timbul dalam proses perwujudan sampel *ready to wear* dengan metode yang tepat sesuai dengan tanggung jawab pekerjaannya menggunakan berbagai peralatan kerja secara simultan; dan
- c. mampu menerjemahkan informasi, berkomunikasi, bekerja sama, berkoordinasi dalam lingkup fungsional kerja, dan menunjukkan kinerja dengan mutu dan kualitas yang terukur.

3. Sikap Kerja

a. Secara umum, sikap kerja meliputi:

- 1) bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
- 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- 4) mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
- 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

- b. Secara khusus, sikap kerja meliputi:
- 1) teliti, cermat, bertanggung jawab, serta kreatif dan inovatif terhadap ruang lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 2) ketepatan dan kecermatan dalam hal modifikasi dan perletakan pola sebagai *sample pattern maker*;
 - 3) ketelitian dan kecermatan dalam penggabungan komponen sampel sesuai dengan standar dan prosedur kerja sebagai *sample maker*;
 - 4) memiliki komunikasi yang baik dalam hal pekerjaannya;
 - 5) menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai keberagaman; dan
 - 6) menghormati pendapat dari pihak lain.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja:

- a. sebagai pelaksana pembuatan *sample pattern* dan *sample product* koleksi *fashion* dengan akurasi yang tepat sesuai desain; dan
- b. bertanggungjawab atas kualitas pekerjaan sendiri serta rekan kerja dalam fungsi yang sama.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. *Sample Pattern Maker*; dan
- b. *Sample Maker*

6. Aturan Pengemasan

- 8 (delapan) Unit kompetensi, yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:
- a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
 - b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

7. Daftar Unit Kompetensi

Kode Unit		Judul Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
UNIT KOMPETENSI INTI			
1	C.14FAS00.013.1	Menerapkan Praktik Kerja yang Ramah Lingkungan	Tidak Ada
2	C.14FAS00.014.1	Melaksanakan Prosedur Keselamatan Kerja	Tidak Ada
3	M.74FAS13.018.1	Menyiapkan Langkah Kerja Pembuatan Sampel	Tidak Ada
4	M.74FAS13.022.1	Mengawasi Mutu Pekerjaan Busana (<i>Quality Control</i>)	M.74FAS13.021.1
5	C.14FAS00.016.1	Menerapkan Jaminan Kualitas Pola dan Busana	Tidak Ada
UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
1	M.74FAS13.019.1	Memodifikasi Pola Berdasarkan Desain Untuk Sampel <i>Ready To Wear</i>	Tidak Ada
2	M.74FAS13.020.1	Menggunting Bahan Untuk Pembuatan <i>Sampel Ready To Wear</i>	Tidak Ada
3	M.74FAS13.021.1	Menjahit Sampel <i>Ready To Wear</i>	Tidak Ada
4	C.14FAS00.034.1	Mengoperasikan Mesin Khusus untuk Produksi Busana	Tidak Ada

Kode Unit		Judul Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
5	M.74FAS13.023.1	Melakukan Penyelesaian Akhir Busana (<i>Finishing</i>)	Tidak Ada
6	C.140000.006.01	Mendesain Panel Potongan Hingga Selesai	Tidak Ada

II. Jenjang Kualifikasi 4

1. Kodefikasi

M74FAS01 Kualifikasi 4 Bidang Aktivitas Desain Tekstil, *Fashion*, dan *Apparel* Subbidang Kreasi *Fashion Ready to Wear*.

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi:

- mampu menyelesaikan tugas spesifikasi dengan melakukan eksperimen dan pengembangan desain, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan target yang terukur;
- menguasai beberapa prinsip dasar bidang desain *fashion* dan desain tekstil; serta mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual;
- mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif;
- bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain; dan
- bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

3. Sikap Kerja

a. Secara umum memiliki sikap kerja:

- bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/ temuan orisinal orang lain; dan
- menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. Secara khusus memiliki sikap kerja:

- cermat, bertanggung jawab, disiplin, teliti, komunikatif, dan kreatif dalam melakukan eksperimen, pembuatan komposisi ataupun bentuk baru dalam proses pengembangan desain sesuai identifikasi lembar kerja dan target pekerjaan; dan
- membantu berjalannya operasional desain *fashion* dan tekstil dengan menjalankan fungsinya dalam persiapan proses sebelum dan sesudah desain, baik secara mandiri maupun dalam tim.

4. Peran Kerja.

Kualifikasi ini memiliki peran kerja:

- sebagai pelaksana tugas berkaitan dengan proses penyempurnaan desain dalam proses perwujudan koleksi,

- b. membantu pelaksanaan fungsi operasional desain *fashion* dan desain tekstil sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya; dan
- c. bekerja sama dengan fungsi lain untuk memastikan operasional desain *fashion* dan desain tekstil efektif, konsisten, dan sesuai dengan SOP.

- 5. Kemungkinan Jabatan
 - a. Asisten *Fashion Designer*
 - b. Asisten *Textile Designer*

- 6. Aturan Pengemasan
 - 9 (sembilan) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi untuk Asisten *Fashion Designer* dan Asisten *Textile Designer* dengan perincian:
 - a. 6 (enam) unit kompetensi inti; dan
 - b. 3 (tiga) unit kompetensi pilihan.

7. Daftar Unit Kompetensi

Kode Unit		Judul Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
UNIT KOMPETENSI INTI			
1	C.14FAS00.013.1	Menerapkan Praktik Kerja yang Ramah Lingkungan	Tidak Ada
2	C.14FAS00.020.1	Mengkoordinasi Kerja Tim atau Bagian	Tidak Ada
3	C.14FAS00.019.1	Melakukan Kerja Tim	Tidak Ada
4	M.74FAS13.017.1	Melengkapi Lembar Kerja Sampel sesuai dengan Spesifikasi Desain	M.74FAS13.008.1
5	M.74FAS13.018.1	Menyiapkan Langkah Kerja Pembuatan Sampel	Tidak Ada
6	M.74FAS13.026.1	Menyimpan Hasil Sampel dan Lembar Kerja	Tidak Ada
UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
1	M.74FAS13.013.1	Membuat Eksperimen Bahan dan Olah Bahan	Tidak Ada
2	M.74FAS13.014.1	Membuat Eksperimen Warna	Tidak Ada
3	M.74FAS13.015.1	Membuat Eksperimen Desain dengan Teknik 3 Dimensi	Tidak Ada
4	M.74FAS13.016.1	Membuat Desain Motif Tekstil	Tidak Ada

III. Jenjang Kualifikasi 5

- 1. Kodefikasi
 - M74FAS01 Kualifikasi 5 Bidang Aktivitas Desain Tekstil, *Fashion*, dan *Apparel* Subbidang Kreasi *Fashion Ready to Wear*.
- 2. Deskripsi
 - Kualifikasi ini meliputi:
 - a. mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas; memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan, baik manual maupun digital, dalam pengembangan desain, *styling* dan pembuatan *lookbook* dengan menerapkan prinsip, *style*, dan *look*;

- b. menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, meliputi sejarah mode, anatomi modis, dan ragam motif;
- c. mampu membuat perhitungan sederhana dalam penentuan harga; dan
- d. mampu menyusun serangkaian informasi dan dokumentasi dalam bentuk *lookbook* berkaitan dengan penyusunan koleksi kreasi produk *ready to wear*.

3. Sikap Kerja

- a. Secara umum memiliki sikap kerja:
 - 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya; dan
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain;
- b. Secara khusus memiliki sikap kerja:
 - 1) teliti dan cermat dalam melakukan analisa berdasarkan konsep desain untuk pengembangan desain *fashion* dan *styling* produk *fashion* sesuai arahan padu padan pada koleksi;
 - 2) tepat dalam melakukan identifikasi ragam dan komposisi tekstil serta kreatif berinovasi saat pembuatan sketsa koleksi, gambar teknis, serta *lookbook*; dan
 - 3) bertanggung jawab, disiplin, serta bijak dalam pengawasan mutu pekerjaan (*quality control*) dan perhitungan harga produk sampel.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja:

- a. sebagai pelaksana tugas *junior fashion designer* yang berkaitan dengan proses pengembangan desain sesuai arahan konsep dalam bentuk sketsa, kolase, dan *technical drawing*, baik secara manual maupun digital yang menerapkan sejarah mode sebagai inspirasi, prinsip-prinsip desain, *style*, dan *look*;
- b. sebagai pelaksana tugas *fashion styling* dan pembuatan *lookbook* yang berkaitan dengan penyusunan koleksi;
- c. bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan fungsi operasional proses produksi desain dan *styling fashion* sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya; serta
- d. bekerja sama dengan fungsi lain sesuai dengan SOP.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. *Junior Fashion Designer*;
- b. *Fashion Stylist*

6. Aturan Pengemasan

9 (sembilan) unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi untuk *Junior Fashion Designer* dan *Fashion stylist* dengan perincian:

- a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
- b. 5 (lima) unit kompetensi pilihan

7. Daftar Unit Kompetensi

Kode Unit		Judul Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
UNIT KOMPETENSI INTI			
1	C.14FAS00.013.1	Menerapkan Praktik Kerja yang Ramah Lingkungan	Tidak Ada
2	M.74FAS13.009.1	Membuat Desain secara Digital	M.74FAS13.007.1 M.74FAS13.008.1
3	M.74FAS13.010.1	Menerapkan Prinsip, <i>Style</i> , <i>Look</i> dan Pengembangan Desain	M.74FAS13.007.1 M.74FAS13.008.1
4	M.74FAS13.011.1	Menerapkan Sejarah Mode Sebagai Inspirasi Dalam Desain	Tidak Ada
UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
1	M.74FAS13.012.1	Mengidentifikasi Ragam dan Komposisi Tekstil dalam Busana	Tidak Ada
2	M.74FAS13.022.1	Mengawasi Mutu Pekerjaan Busana (<i>quality control</i>)	M.74FAS13.021.1
3	M.74FAS13.024.1	Menghitung Harga Produk Sampel	Tidak Ada
4	M.74FAS13.025.1	Membuat <i>Lookbook</i> dan <i>Styling</i>	Tidak Ada
5	M.74FAS13.007.1	Menggambar Anatomi Modis dan Ilustrasi Mode	Tidak Ada
6	M.74FAS13.008.1	Membuat Gambar Teknis (<i>technical drawing</i>)	M.74FAS13.007.1
7	M.74DKV13.009.3	Merumuskan Konsep Desain	Tidak Ada
8	M.74DKV13.010.3	Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain	Tidak Ada

IV. Jenjang Kualifikasi 6

1. Kodefikasi

M.74FAS01 Kualifikasi 6 Bidang aktivitas Desain Tekstil, *Fashion* dan *Apparel* subbidang Kreasi *Fashion Ready to Wear*.

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi:

- mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan tren pada bidang desain *ready to wear* dan desain tekstil dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi;
- menguasai konsep teoritis bidang aktivitas desain tekstil, *fashion* dan *apparel*, subbidang Kreasi *Fashion Ready to Wear* secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah dalam proses kreasi; dan

- c. mampu menganalisis informasi dan data, serta mampu mengambil berbagai macam keputusan berdasarkan analisis informasi dan data serta mampu mengarahkan tim untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan solusi analisis informasi dan data.

3. Sikap Kerja

- a. Secara umum, sikap kerja meliputi:
 - 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
 - 3) berperan sebagai warganegara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
 - 4) mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
 - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan *orisinal* orang lain; dan
 - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
- b. Secara khusus, sikap kerja meliputi:
 - 1) teliti, cermat, menggunakan analisa dalam mengembangkan karya terbaik dengan kreativitas dan inovasi yang terus-menerus dalam pengembangan desain *fashion* dan *apparel* terkini;
 - 2) mengembangkan komunikasi; dan
 - 3) menunjukkan sikap menghargai nilai-nilai keberagaman serta menghormati pendapat dari pihak lain.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja:

- a. sebagai perencana konsep koleksi *fashion* dan *apparel* berdasarkan tren untuk menyelesaikan tugas spesifik yang lebih lengkap dan mengembangkan dasar-dasar pengetahuan aplikatif yang lebih menyeluruh guna terwujudnya produk koleksi *fashion* dan *apparel* yang memiliki akurasi yang benar sesuai desain; serta
- b. bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan sendiri serta rekan kerja dalam fungsi yang sama.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. *Fashion Designer*; dan
- b. *Textile Designer* berbasis Motif Wastra Batik

6. Aturan Pengemasan

- 9 (sembilan) Unit kompetensi, yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:
 - a. 5 (lima) unit kompetensi inti; dan
 - b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan.

7. Daftar Unit Kompetensi

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			
Kode Unit		Judul Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
UNIT KOMPETENSI INTI			
1	C.14FAS00.013.1	Menerapkan Praktik Kerja yang Ramah Lingkungan	Tidak Ada
2	M.74FAS13.003.1	Menentukan Tren Sebagai Acuan Pembuatan Konsep Koleksi <i>Ready To Wear</i>	Tidak Ada
3	M.74FAS13.004.1	Membuat Perencanaan Koleksi <i>Ready to Wear</i>	Tidak Ada
4	C.14FAS00.005.1	Mengidentifikasi Serat, Bahan, dan Produk Tekstil pada Industri Tekstil	Tidak Ada
5	C.14FAS00.006.1	Mengidentifikasi Karakteristik Bahan dan Kriteria Perawatannya	Tidak Ada
UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
1	M.74FAS13.005.1	Mengembangkan Serial Desain <i>Ready to Wear</i>	Tidak Ada
2	M.74FAS13.006.1	Menetapkan Koleksi yang akan Diproduksi	Tidak Ada
3	C.13FIN03.002.2	Melakukan Identifikasi Bahan Tekstil	Tidak Ada
4	C.13BTK01.007.2	Membuat Rancangan Desain Motif Batik	Tidak Ada
5	C.13BTK01.022.1	Membuat Motif Batik Berpola Dasar Baju/Produk Batik	Tidak Ada
6	C.13BTK01.023.1	Mengatur Letak Pola pada Kain	Tidak Ada

V. Jenjang Kualifikasi 7

1. Kodefikasi

M.74FAS01 Kualifikasi 7 Bidang aktivitas Desain Tekstil, *Fashion* dan *Apparel* subbidang Kreasi *Fashion Ready to Wear*.

2. Deskripsi

Kualifikasi ini meliputi:

- mampu merencanakan serta mengelola sumber daya di bawah tanggung jawab dengan memanfaatkan kekayaan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis konsep produk *fashion ready to wear*;
- mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang analisa perilaku konsumen;
- mampu melakukan riset pasar dan perilaku konsumen serta mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada dibawah tanggung jawab bidang keahliannya;
- mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan desain artistik pada bidangnya dan penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi; dan
- mampu mempersatukan aspek kreasi dan semua tim di bawahnya dalam satu harmoni.

3. Sikap Kerja

a. Secara umum, memiliki sikap kerja :

- 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
- 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
- 4) mampu bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
- 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/ temuan orisinal orang lain; dan
- 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

b. Secara khusus memiliki sikap kerja:

- 1) teliti, cermat, menggunakan analisa dalam mengembangkan karya terbaik dengan kreativitas dan inovasi yang terus-menerus dalam pengembangan desain *fashion* dan *apparel* terkini;
- 2) mengembangkan, mengelola sumber daya di bawahnya dengan memanfaatkan kekayaan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis konsep produk *fashion ready to wear*; dan
- 3) menghargai nilai-nilai keberagaman serta menghormati pendapat dari pihak lain.

4. Peran Kerja

Kualifikasi ini memiliki peran kerja

- a. untuk melakukan *research*, merencanakan dan mengelola sumberdaya secara komprehensif dengan memanfaatkan teknologi, seni dan budaya guna terwujudnya produk koleksi *fashion* dan *apparel* yang memiliki akurasi yang benar sesuai desain dan spesifikasi tujuan pasar; dan
- b. bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan sendiri dan semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

5. Kemungkinan Jabatan

- a. *Fashion Creative Director*; dan
- b. *Fashion Art Director*

6. Aturan Pengemasan:

6 (enam) unit kompetensi, yang harus diselesaikan/dipenuhi dengan perincian:

- a. 4 (empat) unit kompetensi inti; dan
- b. 2 (dua) unit kompetensi pilihan.

7. Daftar Unit Kompetensi

Kode Unit		Judul Unit Kompetensi	Persyaratan Kompetensi
UNIT KOMPETENSI INTI			
1.	C.14FAS00.013.1	Menerapkan Praktik Kerja yang Ramah Lingkungan	Tidak Ada
2.	C.14FAS00.001.1	Melakukan Riset Pasar	Tidak Ada
3.	C.14FAS00.002.1	Menganalisa Perilaku Konsumen untuk Pasar yang Spesifik	Tidak Ada
4.	M.74FAS13.001.1	Mengidentifikasi Segmentasi Pasar dan Kategori Produk	Tidak Ada
UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
1.	M.74FAS13.002.1	Membuat Pemetaan dan Konsep Produk	Tidak Ada
2.	R.90ART00.002.1	Mengoperasikan Perangkat Lunak Desain Artistik	Tidak Ada
3.	R.90ART00.003.2	Merencanakan Desain Artistik	Tidak Ada

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan



Sigit Joko Poernomo